



## **BUPATI MERANGIN**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 287 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KAWASAN BUKIT TAPANGGANG SEBAGAI HUTAN ADAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA GUGUK KECAMATAN SUNGAI MANAU  
KABUPATEN MERANGIN**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan permohonan dari masyarakat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Nomor. 57/2023/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 perihal Permohonan Pengukuhan Hutan Adat Desa Guguk;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan, permohonan masyarakat Desa Guguk sebagaimana dimaksud pada huruf a pengukuhan nya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok~Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah TK II Sarolangun Bangko dan Daerah TK II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09).

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Masyarakat Adat Desa Guguk tanggal 20 Juli 1999 Perihal Hutan Adat;
  2. Surat PT. Injapsin Company Nomor O1/IJS-N/IX/1999 tanggal 10 September 1999 Perihal Hutan Adat;
  3. Keputusan Kepala Desa No. 56 Tahun 2003 Guguk Tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggung Sebagai Hutan Adat Desa Guguk;
  4. Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk No.01 Tahun 2003 Tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggung Sebagai Hutan Adat Desa Guguk;
  5. Keputusan Bupati Merangin Nomor 62 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Team Terpadu Penanganan Tata Bates Pengelolaan Kawasan Hutan Oieh Masyarakat Adat Desa Guguk.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERTAMA** : PENGUKUHAN KAWASAN BUKIT TAPANGGANG SEBAGAI HUTAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA GUGUK KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN.

**KEDUA** : Kawasan Bukit Tapanggung sebagai Hutan Adat Desa Guguk dengan luas 690 Ha yang terletak antara 102° 02' 00" BT-102° 03' 45" BT dan 02° 10' 00" LS-02° 12' 20" LS' mulai dan Titik Satu di muara Sungai Tai dengan titik koordinat (02° 10'06" LS, 102°02'59" BT) ke Titik Dua di Muara Sungai Nilo dengan titik koordinat (02° 14'47" LS, 102° 03'42" BT) terus menelusuri Sungai Nilo ke Titik Tiga di Muara Sungai Jambun Jalan Logging dengan titik koordinat (02°11'58"LS, 102° 03'29" BT) terus mengikuti Jalan Logging kearah Barat sampai ke Titik Empat di Kilometer 68 Jalan Logging dengan titik koordinat (02° 12'12" LS, 102° 01'58" BT) terus ke Titik Lima di Telun Muara Sungai Kelensen dengan titik koordinat (02° 11'37" LS, 102°02'19" BT) terus ke Titik Enam di Sungai Tai Bercabang Dua dengan titik koordinat (02°10'39" LS, 102°02'24" BT) ditarik sejajar dengan Sungai Tai Bercabang Dua

berjarak  $\pm$  200 meter dari pinggir Sungai Tai sampai bertemu kembali di Titik Satu dengan koordinat (02°10'06" LS, 102° 02'59" BT)

- KETIGA : Batas Kawasan dan Luas Kawasan Hutan Adat Bukit Tapanggang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam Peta sebagaimana terlampir dalam keputusan mi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk yang merupakan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan mi, tetap merupakan Hutan Negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Desa Guguk berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pengelolaan kawasan Hutan Adat Desa Guguk sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dikelola oleh masyarakat adat Desa Guguk dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Guguk dan telah dituangkan dalam Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin sebagaimana terlampir dalam keputusan mi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM : Dalam pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lembaga Adat Desa Guguk, BPD dan Kepala Desa Guguk.
- KETUJUH : Pengelola wajib melaporkan pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM kepada Bupati Merangin melalui Camat Kecamatan Sungai Manau setiap tahunnya dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Pengembangan Sumberdaya Hayati Kabupaten Merangin sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan hutan adat Desa Guguk.
- KEDELAPAN : Apabila Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk menyimpang dan aturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan kepentingan Nasional serta menyimpang dari Piagam Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 2 – 6 – 2003

 **BUPATI MERANGIN**  
  
**H. ROTANI YUTAKA, SH**

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah RI di Jakarta;
3. Bapak Gubemur Jambi di Jambi;
4. Bapak Ketua DPRD Propinsi Jambi di Jambi;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Merangin di Bangko;